



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor20/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksadanmengadiliperkara-perkarapadatingkatpertamadalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkanpenetapan dalam perkara tsbat Nikah Contentious yang diajukan oleh:

Rahmawati Gasim, Alias Rachmawati Gasim, Alias Rahmawati Gasim binti Mohamad Gasim Arifin **Binti** Mohammad Gasim Arifin Alias Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud Alias Muhammad Gasim Arifin Alias Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah Alias M. Gasim Arifin Alias M. Gasing Arifin Alias Muh. Gassim Alias Moh. Gasim Arifin, Alias Muh. Gasim Arifin Alias Mohamad Gasim Arifin ;

NIK: 7371035806700003, Tempat Lahir: Makassar, Tanggal Lahir: 18 Juni 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Umur: 53 Tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Dahulu beralamat di: Kompleks Bumi Bosowa Blok A2 No. 11, RT/RW: 001/026, Kelurahan/Desa: Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Sekarang Berdomisili dan beralamat di: Jalan Ikan Paus, RT/RW: 011/006, Kelurahan/Desa Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FASI IGNASIUS, SH & PARTNERS, yang beralamat: Jln. Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK.Pdt.FIP/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Agama Ende dengan Nomor: 3/SKKH/2024/PA.Ed tertanggal 29 Januari 2024. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

1. Fatmawati Gasim, Alias Patmawati Gasim, Alias Fatmawaty Gasim Binti Mohamad **Binti** Mohammad Gasim Arifin Alias Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud Alias Muhammad Gasim Arifin Alias Muhammad Gasim Arifin Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin;

NIK: 1271135610580001, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 16 Oktober 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di: Rumah Bapak Wilson Marpaung, Jl. Tutama Blok III No. 83, RT/RW: -/-, Kelurahan/Desa: Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, **Nomor HP: 081 264 096 30**, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. dr. H. Ahmad Gasim, Sp. A *Alias* Ahmad Gasim, *Alias* Dr. Ahmad Gassim, S. Pa **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin ;

NIK: 7308211408600001, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 14 Agustus 1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di: Jl. Sungai Musi No. 8a, RT/RW: 002/001, Kelurahan/Desa: Manurenge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, **Nomor HP: 081 342 678 460**, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

3. Muhammad Gasim *Alias* Muhammad Gasim Bin Mohammad Gasim A. Haji Abdullah *Alias* Muhammad G **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin ;

NIK: 7371110909620001, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 9 September 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jl. Taman Sudiang Indah Blok L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 No. 10, RT/RW: 001/001, Kelurahan/Desa: Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Nomor HP: 082 194 058 248**, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

4. Djumiati Gasim *Alias* Jumiati Gasim **Binti** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin ;

NIK: 7371035303640001, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 13 Maret 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Umur: 59 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jalan Gunung Lokon, Lorong 59B No. 8, RT/RW: 008/002, Kelurahan/Desa Lariang Bangai, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Nomor HP: 081 342 333 177 / 081 342 678 460**, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV**;

5. M. A. Yusran, *Alias* Drs. M. A. Yusran, *Alias* Drs. Moh Ali Yusran, *Alias* M. Ali Yusran Gasim *Alias* M. Ali Yusran **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin ;

NIK: 7312042003660001, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 20 Maret 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di: Jl. Bumi Anggrek Permai BLK C.8, RT/RW: 003/003, Kelurahan/Desa Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, **Nomor HP: 082 347 062 526**, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V**;

6. Ir. Muh. Arifin Nur, *Alias* Ir. Muh. Arif Nur, *Alias* Moh. Arif Nur Gasim, *Alias* Muh. Arif Nur **Bin** Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Alias M. Gasim Arifin Alias M. Gasing Arifin Alias Muh. Gassim Alias Moh. Gasim Arifin, Alias Muh. Gasim Arifin Alias Mohamad Gasim Arifin ;

NIK: 7309140605680001, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 6 Mei 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: **Tidak Diketahui**, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VI**;

7. Jumriati G, Alias Jumriati Gasim Alias Jumriati Gasim Binti Moh. Gasim Arifin, **Binti** Mohammad Gasim Arifin Alias Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud Alias Muhammad Gasim Arifin Alias Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah Alias M. Gasim Arifin Alias M. Gasing Arifin Alias Muh. Gassim Alias Moh. Gasim Arifin, Alias Muh. Gasim Arifin Alias Mohamad Gasim Arifin ;

NIK: 7371035401770003, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 14 Januari 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di: Jalan Gunung Lokon, Lorong 59B No. 8, RT/RW: 008/002, Kelurahan/Desa Lariang Bangai, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Nomor HP: 081 342 333 177 / 081 342 678 460**, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VII**;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VII disebut sebagai "**Para Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan dinyatakan tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Endedengan Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor20/Pdt.G/2024/PA.Edtanggal30

Januari

2024,

yang

padapokoknyaberbunyisebagaiberikut:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **bin Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin H. Daud *Alias* H. Abdullah Bin Haji Daud** dan (almarhumah) DENDJI AMAN, *Alias* HJ. DENDJI AMANG *Alias* DENDJI AMANG *Alias* DEN-DJAMANG *Alias* DENDJAMANG Binti PASANG adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 November 1957 di Makassar, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama BASO DG NANGKA dengan mas kawin berupa uang RP.176.- (seratus tujuh puluh enam rupiah) yang dibayar tunai dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu.

2. Bahwa (almarhum) Mohammad Gasim Arifin *Alias* Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud *Alias* Muhammad Gasim Arifin *Alias* Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah *Alias* M. Gasim Arifin *Alias* M. Gasing Arifin *Alias* Muh. Gassim *Alias* Moh. Gasim Arifin, *Alias* Muh. Gasim Arifin *Alias* Mohamad Gasim Arifin, **bin Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin H. Daud *Alias* H. Abdullah Bin Haji Daud** memiliki ayah dan ibu yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin H. Daud *Alias* H. Abdullah Bin Haji Daud** dan (almarhumah) FATIMAH PUA MUSU *Alias* FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU;

3. Bahwa Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud *Alias* H. Abdullah bin H. Daud *Alias* H. Abdullah Bin Haji Daud** dan (almarhumah) FATIMAH PUA MUSU *Alias* FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU sebagaimana termaksud dalam poin 2 tersebut di atas adalah pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Ende pada tahun 14 April 1936 dengan wali nikah ayah kandung dari (almarhumah) FATIMAH PUA MUSU *Alias* FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU yang bernama (Almarhum) PUA MUSU dengan mas kawin berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Baju Ende dan seperangkat alat sholat serta ijab qabul antara (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** (kakek Pemohon) dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Haji Mochdar dan Ahmadu Pua Musu;

4. Bahwa sebelum menikah Kakek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** berstatus jejaka dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** berstatus perawan;

5. Bahwa dari pernikahan sebagaimana termaksud dalam poin 3 tersebut di atas, Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Mohammad Gasim Arifin Alias Mohammad Gasim A. Haji Abdullah Bin Haji Daud Alias Muhammad Gasim Arifin Alias Muhammad Gasim Arifin Bin H. Abdullah Alias M. Gasim Arifin Alias M. Gasing Arifin Alias Muh. Gassim Alias Moh. Gasim Arifin, Alias Muh. Gasim Arifin Alias Mohamad Gasim Arifin, bin Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud**;

6. Bahwa pernikahan Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** dan (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Ende;

7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1984 Kakek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhum) **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;

8. Bahwa pada tanggal 14 September 1985 Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama (almarhumah) **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Kakek dan Nenek Pemohon dan Para Termohon dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;

10. Bahwa antara Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai semasa masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Kakek dan Nenek Pemohon dan Para Termohon;

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan antara Kakek dan Nenek Pemohon dan Para Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama *(almarhum)* **Haji Abdullah bin Haji Daud Alias H. Abdullah bin H. Daud Alias H. Abdullah Bin Haji Daud** dan *(almarhumah)* **FATIMAH PUA MUSU Alias FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU** yang dilangsungkan pada tahun 14 April 1936 di Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan,

Bahwa pada hari persidangan tanggal 27 Februari 2024 Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 Kuasa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Termohon, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.EddariPe mohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.028.000,- (Satu jutadua puluh delapan ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 H. oleh kami Toha Marup, S.Ag., M.A., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan manapadahari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti hadir oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Markipial, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan :Rp848.000,00
4. PNPB Panggilan :Rp 80.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp10.000,00
6. Biaya Meterai _____ :Rp 10.000,00

Jumlah Rp 1.028.000,00

(satu juta dua puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)